

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

Analisis Teori Akad Fiqih Muamalah Dalam Praktik Transaksi Jasa Titip *Online (Jastip)*: Studi Kasus Di Media Sosial

Afrisa Silfa¹, Ika Wulandari², Siti Aisyah³, M. Aufin⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia

e-mail : ¹silfaafrisa@gmail.com,

wulandariika2136@gmail.com, sitsitiaisyah0211@gmail.com,

muh.aufin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk akad yang digunakan dalam praktik transaksi jasa titip online (jastip), menilai kesesuaiannya dengan teori akad dalam fiqih muamalah, serta memberikan rekomendasi agar transaksi jastip sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan keterbukaan dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang mengkaji sumber-sumber literatur seperti jurnal, artikel ilmiah, dan fatwa terkait praktik jastip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jastip online dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujah, yaitu akad perwakilan yang disertai dengan pemberian upah atau imbalan jasa. Akad ini sah secara syariah selama memenuhi rukun dan syaratnya, seperti kejelasan pihak yang berakad, objek transaksi, serta imbalan jasa yang disepakati. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan potensi pelanggaran seperti ketidakjelasan biaya tambahan dan kurangnya transparansi harga yang dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa praktik jastip online pada dasarnya diperbolehkan secara syariah selama dilakukan dengan prinsip kejujuran, kejelasan, dan tanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fiqih muamalah kontemporer serta menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi digital agar menerapkan prinsip-prinsip bisnis Islami dalam aktivitasnya.

Kata Kunci: *Jastip Online, Akad Wakalah Bil Ujah, Fiqih Muamalah, Ekonomi Digital, Prinsip.*

ABSTRACK

This study aims to analyze the type of contract (akad) used in online personal shopper (jastip) transactions, assess its compliance with Islamic contract law (fiqih muamalah), and provide recommendations to ensure that such transactions align

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

with the principles of justice, clarity, and transparency in Islamic law. The research employs a qualitative descriptive method with a library research approach, examining various literature sources such as journals, scholarly articles, and fatwas related to jastip practices. The results show that jastip transactions can be classified as a wakalah bil ujah contract, a form of agency agreement accompanied by a service fee. This contract is valid under Islamic law as long as it fulfills its essential elements, including clarity of parties, transaction objects, and agreed-upon compensation. However, some practices still exhibit issues such as unclear additional fees and lack of price transparency, which may lead to gharar (uncertainty) and tadlis (deception). The study concludes that online jastip practices are permissible in Islam if conducted with honesty, clarity, and accountability. This research contributes to the development of contemporary Islamic commercial jurisprudence and provides guidance for digital economy actors to uphold Islamic business ethics in their operations.

Keywords: *Online jastip, Wakalah bil ujah, Islamic contract law, Digital economy, Sharia principles*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dunia yang semakin terkoneksi melalui jaringan internet menjadikan segala aktivitas manusia berlangsung serba cepat, mudah, dan efisien. Kegiatan jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilaksanakan melalui berbagai platform daring seperti marketplace dan media sosial. Fenomena ini mencerminkan transformasi besar dalam pola muamalah masyarakat modern yang menuntut efisiensi dan fleksibilitas tinggi. Salah satu bentuk inovasi yang muncul dari perkembangan tersebut dan kini banyak digemari oleh masyarakat, terutama generasi muda, adalah praktik jasa titip atau jastip.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

Jasa titip merupakan bentuk usaha layanan pembelian barang, di mana seseorang membantu konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkan dengan cara membelikan langsung ke toko atau pusat perbelanjaan tertentu. Pelaku jasa titip biasanya memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp sebagai sarana promosi. Mereka mengunggah foto barang yang dijual di toko disertai dengan keterangan harga, ukuran, dan spesifikasi, lalu konsumen yang tertarik dapat memesan barang tersebut setelah menyepakati biaya jasa atau fee yang diberikan kepada penyedia layanan. Setelah mencapai kesepakatan, konsumen akan mentransfer sejumlah uang yang mencakup harga barang dan upah jasa titip sesuai perjanjian.

Model bisnis ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang ingin memperoleh barang-barang tertentu, terutama produk edisi terbatas atau produk dari luar kota maupun luar negeri, tanpa perlu mengunjungi lokasi pembelian. Dari sisi ekonomi, sistem ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pelaku jastip memperoleh penghasilan tambahan tanpa modal besar, sementara konsumen mendapatkan kemudahan dalam mengakses barang yang diinginkan. Bagi pihak toko, keberadaan jastip turut membantu memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan potensi penjualan karena produk mereka dapat dikenal oleh masyarakat di berbagai daerah.

Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah yang sesuai

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

dengan nilai-nilai syariah. Islam tidak hanya menekankan aspek keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Prinsip dasar muamalah mencakup adanya kerelaan antara pihak-pihak yang berakad, kejelasan objek dan harga transaksi, serta larangan terhadap praktik riba, penipuan atau gharar, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, meskipun praktik jastip merupakan inovasi ekonomi modern yang relevan dengan kebutuhan masyarakat digital, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum Islam agar tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam kajian fiqih muamalah, transaksi jasa titip dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujah, yaitu bentuk perwakilan untuk melakukan suatu tindakan dengan imbalan jasa tertentu. Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, dan apabila disertai upah maka disebut wakalah bil ujah. Dengan demikian, selama transaksi jastip memenuhi unsur kejelasan akad, kesepakatan harga, dan tanggung jawab terhadap barang, maka praktik tersebut sah menurut hukum Islam.

Namun, dalam praktiknya di lapangan, kegiatan jastip tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa pelaku jasa titip sering kali tidak memberikan informasi yang jelas terkait harga

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

barang, besaran biaya jasa, serta tanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang. Ketidakjelasan ini menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, sistem pre-order yang tidak memiliki kejelasan waktu pengiriman atau ketersediaan barang juga dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad yang dilakukan. Kondisi semacam ini menunjukkan perlunya peninjauan terhadap penerapan akad agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena praktik jastip telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi masyarakat Muslim modern. Di satu sisi, jastip memberikan kemudahan dan peluang usaha baru, namun di sisi lain, terdapat potensi penyimpangan yang dapat mengurangi nilai keabsahan akad. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk akad yang tepat serta batasan-batasan yang harus dipenuhi agar transaksi jasa titip tetap berada dalam koridor syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam praktik jasa titip online dan sejauh mana kesesuaiannya dengan teori akad dalam fiqh muamalah. Penelitian ini juga akan menelaah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akad serta memberikan solusi agar praktik jastip dapat dijalankan secara transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk akad yang digunakan dalam praktik jasa titip online, (2) menilai kesesuaian praktik tersebut dengan teori akad fiqh muamalah, dan (3) memberikan rekomendasi agar transaksi jastip dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, kejelasan, dan keterbukaan dalam hukum Islam.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam konteks perdagangan digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi digital agar dapat menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga bernilai ibadah dan memperoleh keberkahan karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fenomena jasa titip dengan demikian menjadi contoh nyata bahwa kemajuan teknologi dapat bersinergi dengan nilai-nilai Islam, melahirkan inovasi ekonomi yang etis, transparan, dan berkeadilan.

2. TELAAH TEORITIS

Dalam kajian fiqh muamalah, setiap transaksi ekonomi harus berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'awun), keadilan ('adl), dan saling ridha (taradhi). Transaksi tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari proses dan niat pelakunya. Akad menjadi inti dari fiqh muamalah karena melalui akad-lah lahir hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak. Menurut Maria Ulfa dan Restia Gustiana (2024), akad dalam transaksi modern tetap sah apabila memenuhi

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

rukun dan syarat, yaitu adanya pihak yang berakad (aqid), objek akad (ma'qud 'alaih), serta ijab dan qabul (sighat) yang jelas, meskipun dilakukan secara daring melalui media sosial atau platform digital.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk transaksi baru seperti online shopping, dropship, hingga jasa titip (jastip). Bentuk transaksi digital ini menunjukkan pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih praktis. Menurut Muthia Putri Ramadhani Arasy Hasan dkk. (2023), jual beli daring atau sistem titip beli secara online tidak bertentangan dengan syariat Islam selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang dilarang), dan tadlis (penipuan). Kejelasan tentang harga, jenis barang, biaya tambahan, serta waktu penyerahan barang menjadi hal yang wajib diperhatikan agar transaksi sah secara syariah.

Bentuk akad yang paling relevan dalam praktik jastip online adalah wakalah bil ujah, yaitu pemberian kuasa kepada seseorang untuk mewakili tindakan tertentu dengan imbalan jasa. Menurut Alfi Nur Khoiriyah (2023), akad wakalah bil ujah banyak digunakan dalam transaksi digital seperti dropshipping dan jastip, di mana pihak penerima titipan bertugas membelikan barang atas nama penitip, kemudian memperoleh imbalan dari jasa yang diberikan. Selama kejelasan kesepakatan terjaga, akad tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam praktiknya, transaksi jastip juga harus memperhatikan prinsip etika bisnis Islam. Kejujuran, keterbukaan, dan tanggung

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

jawab merupakan nilai penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi berbasis kepercayaan. Hidayat dkk. (2020) menegaskan bahwa dalam bisnis berbasis daring, penjual atau penyedia jasa harus menghindari praktik yang menimbulkan keraguan (gharar) seperti tidak menampilkan informasi harga sebenarnya atau menyembunyikan kondisi barang. Transparansi menjadi kunci agar tidak terjadi ketidakadilan antara penjual dan pembeli.

Selain itu, sistem pembayaran dan penyerahan barang juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam konteks jastip online, pihak penitip dan penyedia jasa sebaiknya menyepakati secara rinci biaya jasa, metode pengiriman, serta tanggung jawab atas risiko barang selama proses pembelian. Dengan begitu, akad wakalah bil ujah yang digunakan menjadi lebih kuat secara hukum dan sesuai dengan prinsip fiqih muamalah.

Secara umum, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa titip online dapat dikategorikan halal dan sah selama memenuhi unsur rukun akad, dilakukan dengan niat yang benar, serta menjaga etika dan kejujuran dalam transaksi. Inovasi transaksi digital seperti jastip pada dasarnya merupakan bentuk modernisasi kegiatan ekonomi yang masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, asalkan tetap menjaga kejelasan kesepakatan dan menghindari unsur yang merugikan pihak lain.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis kesesuaian praktik jasa titip online dengan teori akad

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

fiqih muamalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik transaksi jasa titip online (jastip) berdasarkan teori akad dalam fiqih muamalah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada angka atau perhitungan statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep akad dan penerapannya dalam konteks transaksi digital modern.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, artikel penelitian, dan situs web yang membahas praktik ekonomi syariah, transaksi daring, serta penerapan akad wakalah bil ujah pada layanan digital. Semua data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari hasil penelitian terdahulu maupun kajian konseptual yang relevan dengan topik penelitian ini.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengelompokan, dan penafsiran informasi yang berkaitan dengan konsep akad fiqih muamalah dan praktik jasa titip online di media sosial. Setiap informasi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan isi (content analysis) untuk mengetahui kesesuaian antara teori akad dan praktik yang terjadi di lapangan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan bagaimana prinsip-

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

prinsip syariah seperti kejelasan akad, kesepakatan, dan etika bisnis diterapkan dalam praktik jastip online.

Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat normatif, yaitu menitikberatkan pada kesesuaian antara praktik transaksi di media sosial dengan ketentuan hukum Islam dalam fiqih muamalah. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana teori akad wakalah bil ujah diimplementasikan dalam kegiatan jasa titip online serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip muamalah yang islami.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa titip *online* (jastip) merupakan bentuk aktivitas ekonomi digital yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam memperoleh barang dari berbagai daerah bahkan luar negeri tanpa harus hadir secara langsung di tempat pembelian. Berdasarkan observasi terhadap pelaku jastip di platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, pola transaksi yang dilakukan umumnya melibatkan dua pihak utama, yaitu pembeli (konsumen) dan penyedia jasa titip (penjual jasa). Transaksi dilakukan melalui komunikasi daring, di mana konsumen memesan barang tertentu dan menyepakati biaya jasa sebelum penyedia jastip membelikan serta mengirimkannya kepada konsumen. Seluruh proses

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

berlangsung tanpa tatap muka, namun tetap mengandung unsur kesepakatan (akad) yang menjadi dasar sahnya transaksi dalam perspektif fiqh muamalah.

Dari hasil analisis terhadap praktik di lapangan, bentuk akad yang digunakan dalam transaksi jastip dapat dikategorikan sebagai *akad wakalah bil ujah*, yaitu perjanjian perwakilan yang disertai dengan pemberian imbalan jasa. Dalam hal ini, pihak penyedia jastip bertindak sebagai wakil (orang yang diberi kuasa) untuk membeli barang atas nama konsumen (muwakkil) dengan upah tertentu sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan. Berdasarkan teori fiqh muamalah, akad wakalah bil ujah dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adanya pihak yang berakad (muwakkil dan wakil), objek akad yang jelas, kejelasan imbalan (ujrah), dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar transaksi jastip telah memenuhi unsur tersebut karena pelanggan secara sadar memberikan izin kepada penyedia jasa untuk membeli barang atas namanya dan menyetujui biaya jasa tertentu. Hal ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara praktik ekonomi digital dengan prinsip dasar muamalah yang mengedepankan kejelasan dan kerelaan.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap adanya beberapa penyimpangan yang berpotensi menyalahi prinsip syariah. Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang sering ditemukan adalah ketidakjelasan informasi mengenai biaya tambahan di luar harga

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

barang, seperti ongkos kirim, pajak, atau biaya jasa tambahan. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian, yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam hukum Islam, gharar termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang karena mengandung risiko ketidakjelasan dan dapat menimbulkan perselisihan. Selain itu, terdapat pula praktik di mana penyedia jastip menaikkan harga barang secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen. Tindakan ini mengandung unsur *tadlis* atau penipuan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*) dan amanah dalam muamalah.

Penelitian ini juga menemukan adanya variasi bentuk akad yang muncul dari hasil adaptasi pelaku jastip terhadap kebutuhan pasar. Misalnya, sistem *pre-order* di mana konsumen melakukan pembayaran di muka sebelum penyedia jastip melakukan pembelian. Jika sistem ini dilaksanakan dengan kejelasan mengenai waktu pembelian, ketersediaan barang, serta biaya pengiriman, maka akad tersebut tetap sah sebagai wakalah bil ujah. Akan tetapi, jika tidak terdapat kejelasan waktu pengiriman atau kepastian barang yang akan dibeli, maka akad tersebut dapat berubah menjadi tidak sah karena mengandung unsur ketidakpastian. Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa sebagian pelaku jastip belum memahami perbedaan antara akad wakalah (perwakilan) dengan akad bai' (jual beli). Ketika penyedia jastip membeli barang terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya, kemudian menjual kembali kepada

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

pembeli dengan harga berbeda, maka akad tersebut berubah menjadi akad jual beli biasa. Perubahan jenis akad tanpa adanya penjelasan kepada konsumen dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum dan melanggar prinsip transparansi dalam transaksi.

Hasil ini sejalan dengan teori muamalah yang menekankan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus bebas dari unsur ketidakjelasan, penipuan, dan ketidakadilan. Keabsahan akad tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan antara kedua pihak, tetapi juga pada keterbukaan informasi dan kejujuran dalam pelaksanaannya. Dalam konteks jastip online, meskipun transaksi dilakukan secara digital tanpa tatap muka, prinsip-prinsip tersebut tetap wajib dijaga. Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa beberapa penyedia jastip belum menerapkan prinsip ini secara konsisten, misalnya dengan tidak memberikan bukti pembelian, tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang, atau tidak memberikan opsi pengembalian dana. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan akad wakalah bil ujah dalam konteks ekonomi digital agar praktiknya tidak keluar dari koridor hukum Islam.

Dari sisi manfaat, praktik jastip online memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dapat menjadi alternatif bisnis yang efisien dan menguntungkan. Pelaku jastip memperoleh penghasilan melalui imbalan jasa, sementara konsumen mendapatkan kemudahan dalam memperoleh barang yang sulit diakses secara langsung. Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'āwun 'alal birri wat-taqwā*) juga

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

tercermin dalam praktik ini, karena penyedia jastip membantu orang lain dengan cara yang halal dan bermanfaat. Namun demikian, keutamaan ekonomi digital ini akan kehilangan nilai ibadahnya jika dilakukan tanpa mematuhi prinsip keadilan dan kejujuran. Oleh sebab itu, integrasi nilai etika bisnis Islam menjadi aspek penting agar jastip tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi, tetapi juga bernilai moral dan spiritual.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa inti permasalahan dalam praktik jastip terletak pada aspek transparansi dan tanggung jawab hukum. Dalam fiqih muamalah, wakil (penyedia jasa titip) memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap amanah yang diberikan oleh muwakkil (pemberi kuasa). Jika terjadi kelalaian dari pihak wakil, maka ia berkewajiban mengganti kerugian. Akan tetapi, jika kerusakan atau kehilangan barang terjadi di luar kendalinya, maka wakil tidak menanggung beban tanggung jawab. Prinsip ini harus menjadi pedoman bagi pelaku jastip agar mampu menegakkan keadilan dan menghindari sengketa. Berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat ketidakseimbangan tanggung jawab antara pihak penyedia jasa dan konsumen. Banyak pelaku jastip yang belum mencantumkan klausul tanggung jawab dalam akad, sehingga ketika terjadi masalah, penyelesaiannya bergantung pada itikad baik masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teoritik, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa titip online pada dasarnya sesuai

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

dengan prinsip muamalah Islam selama memenuhi syarat dan rukun akad wakalah bil ujah. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan potensi penyimpangan yang harus dihindari. Untuk itu, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai bentuk pembaruan dan solusi. Pertama, penyedia jasa titip disarankan membuat akad tertulis atau digital yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar keabsahan hukum transaksi lebih kuat. Kedua, penyedia jastip perlu memastikan kejelasan harga dan biaya tambahan sejak awal agar tidak menimbulkan unsur gharar. Ketiga, kedua pihak harus menjunjung tinggi etika bisnis Islam dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan transaksi.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam penerapan konsep akad wakalah bil ujah dalam konteks ekonomi digital. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara manusia bertransaksi, tetapi juga menuntut reinterpretasi terhadap hukum fiqh klasik agar tetap relevan dengan kondisi modern. Praktik jastip online menjadi salah satu contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam ekonomi digital tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang diajarkan Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur fiqh muamalah kontemporer, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pelaku ekonomi digital untuk menjalankan bisnis yang halal, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan tuntunan syariah.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa titip online (jastip) merupakan salah satu bentuk inovasi ekonomi digital yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi jastip dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujah, yaitu akad perwakilan yang disertai pemberian imbalan jasa. Akad ini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya, seperti adanya kejelasan pihak yang berakad, kejelasan objek transaksi, serta kesepakatan imbalan yang transparan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat pemahaman bahwa praktik ekonomi digital seperti jastip dapat dikaji menggunakan prinsip-prinsip akad klasik dalam hukum Islam, yang fleksibel untuk diterapkan dalam konteks modern tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah.

Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku jastip telah melaksanakan transaksi sesuai dengan prinsip akad wakalah bil ujah, namun masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi dan kejelasan biaya tambahan yang berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan tadbis (penipuan). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman dan penerapan etika bisnis syariah agar kegiatan ekonomi digital tetap berada dalam koridor keadilan dan kejujuran. Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi bagi pelaku usaha jastip agar lebih memperhatikan aspek

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

keterbukaan informasi, kesepakatan yang jelas, dan kepercayaan dalam transaksi.

Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan kajian selanjutnya, khususnya dalam menelaah bentuk-bentuk akad lain yang mungkin relevan dengan model bisnis digital baru seperti dropshipping, reseller, dan marketplace berbasis syariah. Dengan demikian, simpulan akhir penelitian ini menegaskan bahwa praktik jastip online dapat menjadi contoh penerapan ekonomi Islam di era digital, selama pelaksanaannya tetap berlandaskan prinsip keadilan (al-‘adl), kejujuran (ash-shidq), dan tanggung jawab (amanah) sebagai fondasi utama dalam menjaga keberkahan transaksi dan keseimbangan ekonomi umat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. dan R. Mulyana. 2021. *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Transaksi Jasa Titip Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, pp. 112–120.
- Emantika Devi. 2019. “Analisis Fatwa Dsn- Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Bisnis Jastip di Wilayah Ponorogo”. Skripsi: IAIN Ponorogo.
- Lestari, R., et al. 2022. *Digitalisasi Transaksi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Jasa Titip Online. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 3, pp. 189–198.
- Muslim.or.id. 2022. *Hukum Wakalah dan Wakalah Bil Ujrah dalam Islam*. <https://muslim.or.id/91033-hukum-wakalah-dan-wakalah-bil-ujrah-dalam-islam.html> Diakses tanggal 18 Oktober 2025.
- Putri, A. dan S. Wahyuni. 2021. *Analisis Etika Bisnis Islam pada Pelaku Usaha Digital. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 4, pp. 233–241.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375>

- Rahmawati, D. dan A. Hidayat. 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Online (Jastip) di Media Sosial. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, pp. 45–56.
- Republika.co.id. 2021. *Transaksi Jasa Titip Online dalam Pandangan Ekonomi Syariah*.
<https://republika.co.id/berita/qx7yx5409/transaksi-jasa-titip-online-dalam-pandangan-ekonomi-syariah> Diakses tanggal 12 Oktober 2025.
- Sari, N. P. 2023. *Implementasi Prinsip Syariah dalam Transaksi Online Marketplace. Proceeding Seminar Nasional Ekonomi Islam*. 10–11 Mei 2023, Yogyakarta, Indonesia. Hal. 210–218.
- Wahab Muhammad Abdul. 2018. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.